



**PUTUSAN**  
**Nomor 393/Pid.B/2017/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN GIRSANG Als. IPOK Bin T.GIRSANG;**

Tempat Lahir : Damoyan Simalungun (Sumatera Utara);

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/17 Juli 1979;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Dusun Sigatal RT.1 RW.1 Desa Rambah Samo  
Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan  
Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Prp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 393/Pid.B/2017/PN Prp tertanggal 29 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 393/Pen.Pid/ 2017/PN Prp tertanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tertanggal 20 November 2017 tentang surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa *ABDUL RAHMAN GIRSANG Als. IPOK Bin T.GIRSANG* beserta surat dakwaan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa *ABDUL RAHMAN GIRSANG Als. IPOK Bin T.GIRSANG* tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna merah hitam merah yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasangan nomor togel;
  - 1 (satu) unit HP Android Huawei warna silver yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasangan nomor togel;dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang sebesar Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa karena terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Prp.



Menimbang bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa diatas lalu penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penuntut umum tetap pada pertimbangan analisis yuridis dan tetap pada tuntutan dan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN GIRSANG Als IPOK Bin T. GIRSANG, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Sigatal RT. 01 / RW 01, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu atau yang bertempat di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah *menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa membuat akun dengan nama "PUTRAANDALAS" password "Damoyanfc". Akun tersebut dipergunakan terdakwa untuk dapat mengirim nomor Togel (toto gelap) yang dipasang oleh orang yang memasang nomor togel ke akun "Pelangi4D" secara online;
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel (toto gelap) dengan cara membuka akun togel online, kemudian orang yang akan memasang togel tersebut datang ke warung dekat rumah terdakwa yang dibuka terdakwa dari pukul 11.00 wib sampai denga pukul 22.00 wib dan selain itu ada juga orang yang memasang toto gelap kepada terdakwa dengan menggunakan handphone dengan cara mengirim SMS ke handphone milik terdakwa, terhadap pemasangan togel oleh orang yang memasang nomor togel tersebut terdakwa mendapat 28 % (dua puluh delapan) persen dari total pemasangan tersebut. Permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (saru ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, pihak Kepolisian Sektor Rambah Samo melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Sepriadi Chandra, saksi Sarlin Sihotang, saksi Pirdaus dan beberapa orang lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Rambah Samo mendatangi warung milik Saibun Daulay dan pada saat itu terdakwa sedang menulis nomor yang dipasang oleh pemasang, selanjutnya saksi Sepriadi Chandra, saksi Sarlin Sihotang dan saksi Pirdaus langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Nokia X2 warna Hitam Merah yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel, 1 (satu) unit HP android Huawei warna Silver yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan oleh terdakwa ABDUL RAHMAN GIRSANG Als IPOK Bin T. GIRSANG tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan semata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo UU RI Nomor : 07 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN GIRSANG Als IPOK Bin T. GIRSANG, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017 atau pada waktu lain

Halaman 4 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Prp.



dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Sigatal RT. 01 / RW 01, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu atau yang bertempat di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa membuat akun dengan nama "PUTRAANDALAS" password "Damoyanfc". Akun tersebut dipergunakan terdakwa untuk dapat mengirim nomor Togel (toto gelap) yang dipasang oleh orang yang memasang nomor togel ke akun "Pelangi4D" secara online;
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel (toto gelap) dengan cara membuka akun togel online, kemudian orang yang akan memasang togel tersebut datang ke warung dekat rumah terdakwa yang dibuka terdakwa dari pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan selain itu ada juga orang yang memasang toto gelap kepada terdakwa dengan menggunakan handphone dengan cara mengirim SMS ke handphone milik terdakwa, terhadap pemasangan togel oleh orang yang memasang nomor togel tersebut terdakwa mendapat 28 % (dua puluh delapan) persen dari total pemasangan tersebut. Permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah.



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, pihak Kepolisian Sektor Rambah Samo melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Sepriadi Chandra, saksi Sarlin Sihotang, saksi Pirdaus dan beberapa orang lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Rambah Samo mendatangi warung milik Saibun Daulay dan pada saat itu terdakwa sedang menulis nomor yang dipasang oleh pemasang, selanjutnya saksi Sepriadi Chandra, saksi Sarlin Sihotang dan saksi Pirdaus langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Nokia X2 warna Hitam Merah yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel, 1 (satu) unit HP android Huawei warna Silver yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan oleh terdakwa ABDUL RAHMAN GIRSANG Als IPOK Bin T. GIRSANG tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan semata.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP jo UU RI Nomor : 07 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Sarln Sihotang, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan permainan togel secara online atau lewat jaringan ininternet;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat



di Dusun Sigatal RT. 01 / RW 01, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukannya berawal ketika terdakwa membuat akun dengan nama "PUTRAANDALAS" password "Damoyanfc". Akun tersebut dipergunakan terdakwa untuk dapat mengirim nomor Togel (toto gelap) yang dipasang oleh orang yang memasang nomor togel ke akun "Pelangi4D" secara online;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka jenis togel (toto gelap) dengan cara membuka akun togel online, kemudian orang yang akan memasang togel tersebut datang ke warung dekat rumah terdakwa yang dibuka terdakwa dari pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan selain itu ada juga orang yang memasang toto gelap kepada terdakwa dengan menggunakan handphone dengan cara mengirim SMS ke handphone milik terdakwa;
- Bahwa terhadap pemasangan togel oleh orang yang memasang nomor togel tersebut terdakwa mendapat 28 % (dua puluh delapan) persen dari total pemasangan tersebut;
- Bahwa permainan angka-angka jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi selaku pihak kepolisian mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat tentang permainan angka-angka jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Kepolisian Sektor Rambah Samo melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta



anggota Polisi lainnya mendatangi warung milik Saibun Daulay dan pada saat itu terdakwa sedang menulis nomor yang dipasang oleh pemasang, selanjutnya saksi beserta anggota Polisi lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Nokia X2 warna Hitam Merah yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel, 1 (satu) unit HP android Huawei warna Silver yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa permainan angka-angka jenis Togel tersebut dilakukan oleh terdakwa ABDUL RAHMAN GIRSANG Als IPOK Bin T. GIRSANG tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan;
- Bahwa permainan togel tersebut yang dilakukan dengan pemasangan angka-angka bersifat tidak pasti dan untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan permainan togel secara online atau lewat jaringan ininternet;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di Dusun Sigatal RT. 01 / RW 01, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukannya berawal ketika terdakwa membuat akun dengan nama "PUTRAANDALAS" password "Damoyanfc". Akun tersebut dipergunakan terdakwa untuk dapat mengirim nomor Togel (toto gelap) yang dipasang oleh orang yang memasang nomor togel ke akun "Pelangi4D" secara online;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka jenis togel (toto gelap) dengan cara membuka akun togel online, kemudian orang yang akan memasang togel tersebut datang ke warung dekat rumah terdakwa yang



dibuka terdakwa dari pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan selain itu ada juga orang yang memasang toto gelap kepada terdakwa dengan menggunakan handphone dengan cara mengirim SMS ke handphone milik terdakwa;

- Bahwa terhadap pemasangan togel oleh orang yang memasang nomor togel tersebut terdakwa mendapat 28 % (dua puluh delapan) persen dari total pemasangan tersebut;

- Bahwa permainan angka-angka jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;

- Bahwa untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;

- Bahwa Saksi selaku pihak kepolisian mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat tentang permainan angka-angka jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Kepolisian Sektor Rambah Samo melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta anggota Polisi lainnya mendatangi warung milik Saibun Daulay dan pada saat itu terdakwa sedang menulis nomor yang dipasang oleh pemasang, selanjutnya saksi beserta anggota Polisi lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Nokia X2 warna Hitam Merah yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel, 1 (satu) unit HP android Huawei warna Silver yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa permainan angka-angka jenis Togel tersebut dilakukan oleh terdakwa ABDUL RAHMAN GIRSANG Als IPOK Bin T. GIRSANG



tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan;

- Bahwa permainan togel tersebut yang dilakukan dengan pemasangan angka-angka bersifat tidak pasti dan untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Sepriadi Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan permainan angka-angka jenis togel secara online atau lewat jaringan ininternet;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di Dusun Sigatal RT. 01 / RW 01, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukannya berawal ketika terdakwa membuat akun dengan nama "PUTRAANDALAS" password "Damoyanfc". Akun tersebut dipergunakan terdakwa untuk dapat mengirim nomor Togel (toto gelap) yang dipasang oleh orang yang memasang nomor togel ke akun "Pelangi4D" secara online;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka jenis togel (toto gelap) dengan cara membuka akun togel online, kemudian orang yang akan memasang togel tersebut datang ke warung dekat rumah terdakwa yang dibuka terdakwa dari pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan selain itu ada juga orang yang memasang toto gelap kepada terdakwa dengan menggunakan handphone dengan cara mengirim SMS ke handphone milik terdakwa;
- Bahwa terhadap pemasangan togel oleh orang yang memasang nomor togel tersebut terdakwa mendapat 28 % (dua puluh delapan) persen dari total pemasangan tersebut;
- Bahwa permainan angka-angka jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu)



rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;

- Bahwa untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;

- Bahwa Saksi selaku pihak kepolisian mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat tentang permainan angka-angka jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Kepolisian Sektor Rambah Samo melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta anggota Polisi lainnya mendatangi warung milik Saibun Daulay dan pada saat itu terdakwa sedang menulis nomor yang dipasang oleh pemasang, selanjutnya saksi beserta anggota Polisi lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Nokia X2 warna Hitam Merah yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel, 1 (satu) unit HP android Huawei warna Silver yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa permainan angka-angka jenis Togel tersebut dilakukan oleh terdakwa ABDUL RAHMAN GIRSANG Als IPOK Bin T. GIRSANG tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan;

- Bahwa permainan togel tersebut yang dilakukan dengan pemasangan angka-angka bersifat tidak pasti dan untung-untungan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa *ABDUL RAHMAN GIRSANG Als. IPOK Bin T.GIRSANG* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan permainan angka-angka jenis togel yang terdakwa lakukan secara online atau lewat jaringan ininternet;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di Dusun Sigatal RT. 01 / RW 01, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, dan pada saat itu terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika terdakwa membuat akun dengan nama "PUTRAANDALAS" password "Damoyanfc". Akun tersebut Terdakwa pergunakan untuk dapat mengirim nomor Togel (toto gelap) yang dipasang oleh orang yang memasang nomor togel ke akun "Pelangi4D" secara online;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka jenis togel (toto gelap) dengan cara membuka akun togel online, kemudian orang yang akan memasang togel tersebut datang ke warung dekat rumah terdakwa yang dibuka terdakwa dari pukul 11.00 wib sampai denga pukul 22.00 wib dan selain itu ada juga orang yang memasang toto gelap kepada terdakwa dengan menggunakan handphone dengan cara mengirim SMS ke handphone milik terdakwa;
- Bahwa terhadap pemasangan togel oleh orang yang memasang nomor togel tersebut terdakwa mendapat 28 % (dua puluh delapan) persen dari total pemasangan tersebut;
- Bahwa permainan angka-angka jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (saru ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (saru ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah



untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;

- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada saat itu terdakwa sedang menulis nomor yang dipasang oleh pemasang, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Nokia X2 warna Hitam Merah yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel, 1 (satu) unit HP android Huawei warna Silver yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa permainan angka-angka jenis Togel tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertaruhan;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa permainan togel tersebut yang dilakukan dengan pemasangan angka-angka bersifat tidak pasti dan untung-untungan;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna merah hitam merah yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel;
2. 1 (satu) unit HP Android Huawei warna silver yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel;
3. uang sebesar Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa Menurut doktrin Hukum Pidana apabila barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang atau benda yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau diperoleh dari suatu tindak pidana maka barang bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dan keterangan-keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun Sigatal RT. 01 / RW 01 Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa ditangkap



oleh Polisi, pada saat itu terdakwa sedang menulis nomor yang dipasang oleh pemasang, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Nokia X2 warna Hitam Merah yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel, 1 (satu) unit HP android Huawei warna Silver yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan nama "PUTRAANDALAS" password "Damoyanfc". Akun tersebut Terdakwa pergunakan untuk dapat mengirim nomor Togel (toto gelap) yang dipasang oleh orang yang memasang nomor togel ke akun "Pelangi4D" secara online;
- Bahwa benar Terdakwa menjual angka-angka jenis togel (toto gelap) dengan cara membuka akun togel online, kemudian orang yang akan memasang togel tersebut datang ke warung dekat rumah terdakwa yang dibuka terdakwa dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan selain itu ada juga orang yang memasang toto gelap kepada terdakwa dengan menggunakan handphone dengan cara mengirim SMS ke handphone milik terdakwa dan terhadap pemasangan togel oleh orang yang memasang nomor togel tersebut terdakwa mendapat 28 % (dua puluh delapan) persen dari total pemasangan tersebut;
- Bahwa benar permainan angka-angka jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa benar permainan angka-angka jenis Togel tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan



untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan dan permainan tersebut bersifat tidak pasti atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan dakwaan terhadap perbuatan terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP Jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Atau Kedua Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena penuntut umum mengajukan dakwaan yang berbentuk alternatif maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Tanpa mendapat izin yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjeck hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan saudara Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama Terdakwa adalah *ABDUL RAHMAN GIRSANG Als. IPOK Bin T.GIRSANG* dan didalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang



dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa *ABDUL RAHMAN GIRSANG Als. IPOK Bin T.GIRSANG* bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Judi” adalah permainan yang bersifat untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang bukti yang dihubungkan dengan Fakta-fakta dipersidangan yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun Sigatal RT. 01 / RW 01 Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada saat itu terdakwa sedang menulis nomor yang dipasang oleh pemasang, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Nokia X2 warna Hitam Merah yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel, 1 (satu) unit HP android Huawei warna Silver yang isinya terdapat SMS nomor-nomor togel yang dipesan pemasang nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah), bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut sebelumnya Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dengan nama “PUTRAANDALAS” password “Damoyanfc”. Akun tersebut Terdakwa pergunakan untuk dapat mengirim nomor Togel (toto gelap) yang dipasang oleh orang yang memasang nomor togel ke akun “Pelangi4D” secara online;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual angka-angka jenis togel (toto gelap) dengan cara membuka akun togel online, kemudian orang yang akan memasang togel tersebut datang ke warung dekat rumah terdakwa yang dibuka terdakwa dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan selain itu ada juga orang yang memasang toto gelap kepada terdakwa dengan menggunakan handphone dengan cara mengirim SMS ke handphone milik terdakwa dan terhadap pemasangan togel oleh orang yang memasang nomor togel tersebut terdakwa mendapat 28 % (dua puluh delapan) persen dari total pemasangan tersebut, permainan angka-angka jenis togel tersebut dilakukan dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima



ratus ribu) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk unsur ini telah terpenuhi;

**3. Unsur Tanpa mendapat izin dari yang berwenang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang bukti yang dihubungkan dengan Fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa telah mengakui kalau terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjual angka-angka togel dan permainan tersebut bersifat untung-untungan tidak ada suatu keahlian dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi maka menurut hemat majelis hakim dakwaan kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur didalam dakwaan penuntut umum didalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi dan terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa sudah seyogyanya dinyatakan



secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa izin yang berhak;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana maka sudah seyogyanya pula terdakwa untuk dihukum dengan hukuman setimpal terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Terhadap diri Terdakwa Maka perlu kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang Memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan untuk diri Terdakwa;

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan;
  - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah didalam pemberantasan perjudian di Negara Republik Indonesia;
2. Keadaan-keadaan yang meringankan;
  - Terdakwa telah berterus terang didalam persidangan;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa punya tanggung jawab keluarga;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar permohonan dari terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar namun perlu dipahami bahwa terhadap proses persidangan haruslah kita menilai secara objektif tanpa ada aspek-aspek kepentingan, sehingga untuk dapat terwujud dan tercapainya tujuan pemidaan yang harus memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan bukti-bukti lainnya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, maupun Berita Acara Persidangan telah dianggap seluruhnya tercakup dalam putusan ini dan telah



dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum Putusan diucapkan terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sudah seyogyanya pula menurut Majelis Hakim untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nantinya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan lama pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka menurut Majelis Hakim untuk sisa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa nantinya harus tetap terdakwa berada didalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam merah;
- 1 (satu) unit HP Android Huawei warna silver;
- Uang sejumlah Rp.103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam merah dan 1 (satu) unit HP Android Huawei warna silver, agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti Uang sejumlah Rp.103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah seyogyanya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebagaimana diatur didalam Pasal 222 KUHAP yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa *ABDUL RAHMAN GIRSANG Als. IPOK Bin T.GIRSANG* tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL RAHMAN GIRSANG Als. IPOK Bin T.GIRSANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam merah;
- 1 (satu) unit HP Android Huawei warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018, oleh kami Sunoto, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. dan Adil Matogu Franky Simarmata, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta,S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Junaidi Abdillah Siregar, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Sunoto, S.H.,M.H.

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Prp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rismarta, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 393/Pid.B/2017/PN Prp.